

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengendalikan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapatnya pemberian otonomi daerah mengakibatkan pengelolaan keuangan seluruhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabel pemerintah daerah diharuskan untuk menyediakan informasi keuangan yang disusun dalam laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki peran penting sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan otonomi daerah. Menurut PP Nomor 08 Tahun 2006 terkait Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa suatu wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah ataupun negara selama suatu periode disebut laporan keuangan.

Adanya tuntutan akuntabilitas publik untuk mewujudkan *good governance* yang diatur dalam UU Nomor 01 Tahun 2004 terkait Perbendaharaan Negara serta UU Nomor 17 Tahun 2003 terkait Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang diberikan oleh Walikota/Bupati/Gubernur kepada DPRD, laporan keuangan

tersebut harus sudah diperiksa, oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hasil dari pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK menghasilkan opini. Opini tersebut merupakan suatu pernyataan profesional terkait dengan kewajaran informasi keuangan yang telah disusun dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Berdasarkan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa ada 4 tipe opini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan antara lain yaitu yang pertama Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan apabila tidak ditemukannya salah saji material pada pos-pos laporan keuangan dan sistem pengendalian internal memenuhi, kedua Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan apabila ditemukannya salah saji material pada beberapa pos laporan keuangan dan sistem pengendalian internal memenuhi, ketiga Tidak Wajar (TW) diberikan apabila ditemukannya salah saji material pada banyak pos-pos laporan keuangan dan sistem pengendalian internal tidak memenuhi, dan keempat pernyataan menolak memberikan opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diberikan apabila tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Laporan keuangan harus memiliki nilai informasi yang berkualitas, agar mampu memberikan manfaat bagi para pengguna laporan keuangan serta bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan (Sari dan Desipradani, 2022). Kualitas laporan keuangan ialah seberapa jauh suatu laporan keuangan, yang telah disajikan dapat mengungkapkan informasi yang jujur serta benar (Mahartini, dkk, 2021). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, menjelaskan bahwa relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami merupakan karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan pemerintahan yang berkualitas. Perkembangan opini yang diberikan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Kabupaten di Provinsi Jawa tahun 2012-2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 1.1
Opini BPK atas LKPD Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah



Sumber : <https://jateng.bpk.go.id>

Gambar 1.1 diatas menunjukkan grafik penurunan dan peningkatan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan opini WTP, WDP, TMP, dan TW dari tahun 2012-2021. Terdapat 36 Kabupaten di Jawa Tengah rata-rata mendapatkan opini WTP dan WDP, di tahun 2012- 2021 opini WTP mengalami kenaikan dan diikuti dengan penurunan perolehan opini WDP atas laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yaitu

Kabupaten Grobogan. Berikut adalah opini BPK atas LKPD Kabupaten Grobogan dari tahun 2012-2021.

Tabel 1.1

Perkembangan Opini BPK atas LKPD Kabupaten Grobogan

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : [https:// jateng.bpk.go.id](https://jateng.bpk.go.id)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan di tahun 2016-2021 telah mendapatkan opini WTP dan berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan yang sudah dilaksanakan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan tahun 2021 telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu:

1. Pembayaran belanja pegawai belum memperhitungkan penghentian gaji dan tunjangan kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar serta penghentian tunjangan anak dan tunjangan beras anak sesuai ketentuan sebesar Rp. 141.060.000.
2. Realisasi pembayaran iuran peserta asuransi kesehatan BPJS bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja belum berdasarkan data yang akurat (<https://ppid.grobogan.go.id>).

Kabupaten Grobogan untuk mempertahankan opini WTP serta mengatasi beberapa kelemahan yang ada, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini membahas

beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, peran internal audit, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang yang didukung dengan keterampilan, pengetahuan, serta perilaku yang digunakan untuk melakukan kewenangannya atas pekerjaan dalam suatu entitas (Jultri, dkk, 2021). Sumber daya manusia yang berkompetensi dalam penyusunan dan penyajian atas laporan keuangan mempunyai peran sangat penting, dalam menciptakan informasi yang dapat dipahami (Septiana, 2017).

Penelitian Elfauzi dan Sudarno (2019) menunjukkan jika kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Didukung oleh Septiana (2017), Handayani, dkk (2020), Jultri, dkk (2021), serta Andelina (2021) yang juga menunjukkan jika kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Sari dan Desipradani (2022) yang menunjukkan jika kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh negatif, sedangkan Philadhelphia, dkk (2020) menunjukkan jika kompetensi sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan merupakan suatu kegiatan dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan berdasarkan dengan pedoman prinsip-prinsip akuntansi yang ada di pemerintahan, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (Mahartini, dkk, 2021). Menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pedoman dalam penyusunan dan penyajian atas laporan keuangan yakni standar akuntansi pemerintahan. Persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam pemerintah daerah yakni standar akuntansi pemerintahan (Handayani, dkk, 2020).

Penelitian Elfauzi dan Sudarno (2019) menunjukkan jika penerapan standar akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Didukung oleh Handayani, dkk (2020), Yanti, dkk (2020) serta Jultri, dkk (2021) yang juga menunjukkan jika penerapan standar akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Mahartini, dkk (2021) yang menunjukkan jika penerapan standar akuntansi pemerintah tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Peran internal audit adalah memberikan nilai tambah pada suatu entitas sebagai fungsi yang independen serta sikap profesional dalam setiap aktivitasnya (Andelina, 2021). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada BPK RI perlu adanya review, yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten selaku internal audit. Peran internal audit diharapkan dapat membantu pemerintahan dalam mempersiapkan laporan keuangan yang andal (Elfauzi dan Sudarno, 2019).

Penelitian Elfauzi dan Sudarno (2019) menunjukkan jika peran internal audit memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Didukung oleh penelitian Andelina (2021) yang juga menunjukkan jika peran internal audit memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Handayani, dkk (2020) serta Sari dan Desipradani (2022) yang menunjukkan jika peran audit internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian Septiana (2017) serta Atika, dkk (2019) yang menunjukkan jika peran internal audit tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu masih membuktikan bahwa terdapat hasil yang beragam terkait dengan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, masih dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Elfauzi dan Sudarno (2019). Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian Elfauzi dan Sudarno (2019) yaitu perbedaan pertama terletak pada variabel, penelitian ini menggunakan penambahan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi.

Alasan penambahan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi, yaitu dalam rangka menyajikan laporan keuangan yang berkualitas OPD saat ini, menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan data yang lebih tepat waktu, efektif, dan efisien sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi yaitu suatu pengelompokan, penggolongan, pencatatan, serta pemrosesan data kegiatan akuntansi pemerintah

daerah menggunakan sistem teknologi untuk mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas (Andriansyah, dkk 2022). Penting bagi aparat pemerintah daerah untuk memanfaatkan sistem informasi akuntansi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, untuk mendapatkan sebuah informasi keuangan yang berkualitas perlu dengan adanya sebuah sistem yang mengelola data menjadi sebuah informasi yang berharga dengan menghasilkan informasi yang tepat waktu dan akurat (Yanti, dkk, 2020).

Penelitian Andriansyah, dkk (2022) menunjukkan jika pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Didukung Yanti, dkk (2020) yang juga menunjukkan jika variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian Rohmah, dkk (2020) dan Mahartini, dkk (2021) yang menunjukkan jika pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Perbedaan kedua terletak pada objek, jika penelitian yang dilaksanakan oleh Elfauzi dan Sudarno (2019) menggunakan objek Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Demak, tetapi pada penelitian ini menggunakan objek Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Grobogan. Alasan penggunaan objek OPD Kabupaten Grobogan dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran yang berbeda atas penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul **”PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PERAN INTERNAL AUDIT, DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN)”**.

1.2. Ruang Lingkup

Adanya beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan untuk menjauhi terjadinya kesalahan perlu adanya batasan agar lebih fokus dan terarah, maka ruang lingkup pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Independen yang digunakan pada penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia (X_1), penerapan standar akuntansi pemerintahan (X_2), peran internal audit (X_3), dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi (X_4).
2. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan (Y).
3. Objek pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Grobogan.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan jika laporan keuangan yaitu laporan yang terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan agar dapat memberikan manfaat bagi para pengguna, maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Ukuran kualitas laporan keuangan pemerintah daerah bisa dilihat dari opini yang diberikan oleh BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan tahun 2021, bahwa Kabupaten Grobogan meraih opini WTP, namun BPK menemukan adanya kelemahan pada pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, kualitas laporan keuangan dapat menjadi gambaran keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, peran internal audit, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan maka diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, peran internal audit, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

Stewardship theory menjelaskan bahwa adanya konflik antara *steward* (pemegang amanah) dengan *principals* (pemberi amanah) disebabkan karena adanya pemberian tanggungjawab. Pemerintah bertindak sebagai *steward* yang mempunyai kewajiban ataupun tanggungjawab untuk dapat menyajikan informasi

yang mampu dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *principals* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, ataupun politik.

1.5. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan mampu mempunyai kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta pengetahuan kepada para pembaca dalam menilai kualitas laporan keuangan dan menemukan kasus mengenai kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, peran internal audit, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Organisasi Perangkat Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi serta memberikan gambaran awam, atas beberapa faktor yang dapat menjadi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya pada OPD Kabupaten Grobogan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi khususnya dalam bidang yang sama, serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait beberapa faktor yang mampu menjadi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah atau OPD.

